

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01 - LABUHA 97791
Telp. (0927) 21290 - Fax. (0927)2321019-Email : diknashalsel@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 420.2 /3310/ 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA NURUL HASAN PIGARAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Pengurus Yayasan Nurul Hasan Maluku Utara Nomor: 028/4/B/YNH-MU/III/2013 Tanggal 6 Maret 2013

Menimbang

- c. Bahwa SMA "Nurul Hasan Pigaraja " yang berada di Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh " Yayasan Nurul Hasan Maluku Utara " yang beralamat di Jl. Darul Khairaat Siko Ternate dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.

Mengingat

- 1. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintat Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Мепеtapkan

Pertama

.

Memberi izin kepada:

Nama

: Yayasan Nurul Hasan

Alamat

: Jl. Darul Khairaat Siko, Tlp. (0921) 22286 / 326499 Ternate

Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas:

Nama

: SMA Nurul Hasan Pigaraja

Alamat

: Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak mampu menyediakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dapat membatalkan izin operasional ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal: 30 Desember 2013

Repala Dinas

ISWAN HASUM, ST. MT

Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusaan disampaikan kepada Yth,

- 1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
- 2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
- 3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta
- 4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
- Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur Selatan di Wayaua
 Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur Selatan di Wayaua
- 8. Ketua Yayasan Nurul Hasan Maluku Utara di Ternate